

Kajian Hukum Atas Hak Kepemilikan Tanah Di Daerah Pinggiran Sungai Batang Gadis (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal)

Wildani Lutfi

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: wildanilutfi@gmail.com

Abstrak

Secara hukum hal yang menjadi acuan ataupun dasar seseorang dikatakan memiliki hak kepemilikan atas tanah ialah berdasarkan SHM yang dikeluarkan oleh BPM. Namun sebelum SHM tersebut dikeluarkan tentunya terlebih dahulu tanah tersebut harus didaftarkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh aturan BPN dan peraturan perundang-undangan yang ada. Khusus terhadap tanah yang berada di wilayah pinggiran sungai, seseorang yang ingin menyatakan memiliki hak kepemilikan tanah di pinggiran sungai harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku terhadap hal tersebut. Salah satu kepemilikan atas tanah di daerah pinggiran sungai yang terjadi terdapat pada daerah pinggiran sungai Batang Gadis pada wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut terkait status hukum kepemilikan tanah yang dilakukan masyarakat di pinggiran sungai Batang Gadis termasuk menelaah tentang prosedur pendaftaran kepemilikan tanah yang berada di wilayah pinggiran sungai. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan perundang-undangan kepemilikan tanah daerah pinggiran sungai di wilayah Kabupaten Mandailing Natal beracuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dan dilanjutkan pengaplikasiannya berdasarkan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Khusus untuk tanah di pinggiran sungai dapat pula memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Prosedur tentang kepemilikan tanah daerah pinggiran sungai di wilayah Kabupaten Mandailing Natal harus mengajukan pendaftaran tanah terlebih dahulu ke Kantor BPN Kabupaten Mandailing Natal lalu BPN nanti akan menganalisis bersama dengan Panitia Ajudikasi terkait kebenaran kepemilikan yang didaftarkan tersebut lalu kemudian melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik; pembuktian hak dan pembukuannya; penerbitan sertipikat; penyajian data fisik dan data yuridis dan akhirnya penyimpanan daftar umum dan dokumen atas tanah yang telah terdaftar tersebut. Akibat hukum kepemilikan hak atas tanah di daerah pinggiran Sungai Batang Gadis jika terbukti melanggar aturan maka dapat dikenakan akibat hukum Pembatalan Hak Atas Tanah, Pembatalan Sertifika, Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya.

Kata kunci: Analisis Hukum, Hak Kepemilikan, Tanah, Pinggiran Sungai

1. PENDAHULUAN

Pada Negara demokrasi yang berdasarkan hukum (Negara hukum demokratis) terkandung pengertian bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus pula menyatakan bahwa hukum adalah supreme dibanding semua alat kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Salah satu Negara hukum yang demokratis adalah Negara Indonesia. Negara Republik Indonesia menyebut dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sebuah *rechtstaat*. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan Negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut. Selain itu juga mengandung makna setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia tidak hanya dalam artian formal, namun juga Negara hukum dalam artian material yaitu Negara kesejahteraan atau Negara kemakmuran (*welfare state*). Dalam *welfare state*, Negara juga dituntut untuk turut serta aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, sebagaimana dikemukakan pada alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keikutsertaan Negara disini dapat dalam berbagai bentuk baik terjun langsung, melalui pembentukan aturan yang memihak kepada masyarakat, ataupun melalui lembaga-lembaga Negara yang mengatur suatu hal yang khusus. Seperti halnya Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dalam hal ini mengatur persoalan tentang tanah, termasuk tentang pemberian legalitas melalui sertifikat hak milik tanah yang menjadi acuan hak kepemilikan atas tanah seseorang.

Kesejahteraan atau Negara kemakmuran (*welfare state*). Dalam *welfare state*, Negara juga dituntut untuk turut serta aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, sebagaimana dikemukakan pada alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.2 Keikutsertaan Negara disini dapat dalam berbagai bentuk baik terjun langsung, melalui pembentukan aturan yang memihak kepada masyarakat, ataupun melalui lembaga-lembaga Negara yang mengatur suatu hal yang khusus. Seperti halnya Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dalam hal ini mengatur persoalan tentang tanah, termasuk tentang pemberian legalitas melalui sertifikat hak milik tanah yang menjadi acuan hak kepemilikan atas tanah seseorang.

Meningkatnya jumlah penduduk secara tidak langsung mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Di samping meningkatnya kebutuhan pembangunan juga untuk pemukiman dan kebutuhan tanah kepentingan lain, dan saat itu tanah yang tersedia jumlahnya mulai terasa sangat terbatas (dalam arti tidak bertambah). Kondisi ini dapat memicu meningkatnya konflik pertanahan seperti penguasaan tanah tanpa hak, penggarapan tanah liar, dan tumpang tindihnya penggunaan lahan.

Begitu kuatnya hubungan manusia dengan tanah, sehingga diperlukan adanya suatu kekuatan hukum didalamnya. Kekuatan hukum ini, bisa jadi akan didapatkan jika sipemilik tanah mendaftarkan tanahnya (sebagaimana perintah dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria). Dengan terdaptarnya hak-hak atas tanah atau diberikannya hak atas tanah kepada subjek hak, secara administratif ini tentu akan tercapailah jaminan kepastian hukum bagi subjek tersebut, artinya subjek hak dijamin secara administratif untuk menggunakan hak kepemilikan tanah tersebut untuk apa saja asal penggunaan hak tersebut sesuai peruntukannya.

Tidak seimbangannya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah otomatis akan menimbulkan permasalahan pertanahan sebagaimana dikemukakan di atas. Tidak jarang di atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masih memunculkan orang bersengketa, baik antara pemilik dan bahkan yang bukan pemilik yang menginginkan tanah tersebut, maupun dengan pihak lain yang pernah merasakan bahwa tanah itu pernah menjadi miliknya, atau

bahkan dengan pemerintah. Sengketa bisa muncul di akibatkan ketidak jelasan status kepemilikan tanah, penguasaan tanah secara ilegal dan lain sebagainya.

Dapat dipastikan pengaruh dari masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dari pendaftaran tanah. Apalagi menurut mereka tanah bermakna semprna sebagai pemilik jika tanah yang mereka kuasai ada suratnya (surat apapun namanya dan siapapun yang menerbitkannya), asalkan terkait pembuatannya dengan instansi pemerintahan, maka masyarakat akan memaknai tanah mereka sudah terdaftar, (misalnya: surat bukti pembayaran PBB atau surat lainnya, seperti surat jual beli di bawah tangan, jual beli yang diketahui/disetujui kepala desa/lurah/camat dan sebagainya). Pemahaman yang salah ini tidak boleh dibiarkan terus berkembang dan harus diupayakan agar makna yang sebenarnya sesuai dengan pemahaman hukum dan memberikan kenyamanan untuk digunakan atau diusahakan dan jika akan dialihkan pemilikinya tidak terhalang dan dalam lalulintas hukum yanag legal

Kepemilikan tanah bukan hanya semata-mata tergantung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, akan tetapi kepemilikan atas tanah dapat bergantung pada norma-norma hukum lain yang saling berkaitan. Hal ini terjadi dikarenakan faktor-faktor baik itu faktor historis tanah, adat, kebiasaan, dan faktor letak atau tempat tanah berada. Sehingga tanah tidak hanya bisa dipandang berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria saja, melainkan norma hukum lain harus diperhatikan. Salah satu yang menjadi pembeda untuk mendaftarkan atau menyatakan legalitas kepemilikan atas tanah ialah terkait hak tanah yang ada pada pinggir Sungai. Oleh karenanya tanah di wilayah pinggir sungai ini harus juga dilihat norma hukum yang terkait, sehingga kepastian hukum akan tercipta sebagaimana wujud dari salah satu fungsi hukum itu sendiri.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).

Secara hukum hal yang menjadi acuan ataupun dasar seseorang dikatakan memiliki hak kepemilikan atas tanah ialah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun sebelum SHM tersebut dikeluarkan tentunya terlebih dahulu tanah tersebut harus didaftarkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh aturan BPN dan peraturan perundang-undangan yang ada. Khusus terhadap tanah yang berada di wilayah pinggir sungai, seseorang yang ingin menyatakan memiliki hak kepemilikan tanah di pinggir sungai tersebut bukan hanya memerhatikan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah saja, melainkan pula harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai serta kaidah-kaidah hukum lainnya yang terkait. Karena pada dasarnya dalam pendaftaran tanah terdapat peta dasar pendaftaran sesuai Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatakan "Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah". Dengan kata lain unsur sungai ini perlu diperhatikan sebelum tanah itu dinyatakan hak kepemilikan pribadinya oleh seseorang.

Membahas penguasaan atau kepemilikan tanah di wilayah pinggir sungai tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang hidup di daerah tersebut, sehingga keabsahan kepemilikannya juga dapat ditinjau melalui pandangan antropologi. Dikatakan demikian dikarenakan penguasaan atas tanah yang berada di daerah pinggir sungai biasanya berkaitan dengan masyarakat sekitar atau sudah menjadi kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Menurut pandangan antropologi, tempat hukum di alam kultur masyarakat. Pengertian kultur sangat luas mencakup suatu pandangan masyarakat tentang kebutuhannya

untuk survival. Hukum juga merupakan aturan yang mengatur produk dan distribusi kekayaan dan metode untuk melindungi masyarakat terhadap kekacauan internal dan musuh dari luar.

Sehingga perlu ditegaskan kepemilikan hak atas tanah di daerah pinggiran sungai harus tetap memenuhi prosedur yang ada, termasuk memperhatikan potensi pencemaran sungai dan penyerapan sungai atas air yang ada. Maka seluruh rangkaian peraturan perundang-undangan, termasuk norma hukum yang berlaku di masing-masing daerah tempat sungai berada harus diperhatikan secara komprehensif agar kepemilikan hak atas tanah bukan hanya menciptakan kepastian hukum, akan tetapi juga adanya kemanfaatan di dalamnya.

Hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan (legislator). Segala bentuk hukum tertulis, baik yang merupakan undang-undang dalam arti formal maupun undang-undang dalam arti materil, tercakup dalam istilah ketentuan perundang-undangan. Istilah cakupan ini meliputi baik produk hukum tertulis tingkat nasional maupun produk hukum tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas yang perlu diperhatikan atas hak kepemilikan tanah di daerah pinggiran sungai bukan hanya hukum agraria secara nasional, namun juga norma hukum yang berlaku di tiap daerah. Apabila kaidah-kaidah hukum tentang hak kepemilikan tanah (khususnya tanah yang berada di pinggiran sungai) atau kaidah hukum lain yang terkait seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya tidak diikuti atau dilanggar, maka akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum ini bisa antara orang perorangan, orang dengan badan hukum, antar badan hukum, maupun perorangan/badan hukum dengan Pemerintah yang terkait. Tentunya terkait hak kepemilikan tanah di pinggiran sungai ini unsur Pemerintah yang terkait adalah pihak Badan Pertanahan Nasional.

2. METODE PENELITIAN

Peneliti diwajibkan mencamtukan jenis dan pendekatan peneltiian yagn akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan jenis metode penelitian yuridis empiris berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis empiris ini adalah bersumber dari Hukum Islam, data primer yang diambil melalui wawancara langsung kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari: Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 dan Hadits Riwayat Bukhari. Dan Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang.
2. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Selain daripada itu juga melakukan studi lapangan. Baik studi lapangan dan studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan dua cara, yaitu: a. Studi lapangan (field research), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. Dalam hal ini yakni melakukan wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal. b. Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perundang-Undang Kepemilikan Tanah Daerah Pinggiran Sungai di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal

Masyarakat dipandang sebagai sistem sosial, yaitu pola interaksi sosial yang terdiri atas komponen sosial yang teratur dan melembaga. Karakteristik sebuah sistem sosial, yaitu struktur sosial yang mencaup susunan status dan peran yang ada di satuan sosial yang

memunculkan nilai-nilai dan norma yang akan mengautr interaksi antarstatus dan peran sosial tersebut. Pada struktur sosial terdapat unsur-unsur sosial yang pokok, misalnya kaidah-kaidah sosial, lembaga sosial dan lapisan sosial. Masyarakat selaku bagian dari struktur sosial akan melakukan tindakan sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.³² Masyarakat yang dimaksud disini termasuk masyarakat yang tinggal atau yang menduduki tanah di daerah pinggiran Sungai Batang Gadis, sehingga untuk itu tidak dapat diabaikan pula dasar-dasar hukum penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut selama belum terbukti kesalahannya.

Secara fakta status tanah di pinggiran sungai Batang Gadis telah ditempati oleh beberapa masyarakat. Masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang pinggirang sungai Batang Gadis memanfaatkan kondisi pinggiran Batang Gadis yang lumayan luas untuk mendirikan bangunan rumah bahkan Villa. Namun, terkait status hukumnya mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tergantung masyarakat yang ingin mendaftarkan status kepemilikan tanahnya ataupun tidak. Disini diketahui bahwasannya tidak semua orang yang menduduki tanah di pinggiran sungai Batang Gadis mempunyai alas hak kepemilikan, sehingga difokuskan dalam kajian ini adalah pihak-pihak yang memiliki hak kepemilikan tersebut.

Pengaturan perundang-undangan kepemilikan tanah daerah pinggiran sungai di wilayah Kabupaten Mandailing Natal terlebih dahulu harus dipahami terkait peraturan perundang-undangan itu sendiri. Karena persoalan kepemilikan tanah di pinggiran sungai bukan hanya berdasarkan 1 (Satu) peraturan saja, melainkan berhubungan dengan undang-undang lainnya. Tentunya pengaturan perundang-undangan pertama tentang kepemilikan tanah ini dapat dilihat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sehingga oleh karena itu peraturan pertama yang dapat melandasi kepemilikan tanah di pinggiran sungai ialah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa, "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang". Pasal ini memberikan pengertian tentang adanya undang-undang dalam arti formal yang dibentuk oleh DPR. Menurut ayat (2) "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama". Ini berarti DPR dengan Presiden memiliki wewenang yang sama dalam menyetujui undang-undang karena jika tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dala persidangan DPR masa itu. Sebagai sumber hukum kedua, rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Presiden dengan DPR, disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan Negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, sttus atau suatu tatanan.
3. Merupakan peraturan yang mempunyai cirri-ciri umum abstrak atau abstrak umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu

Selain undang-undang terkait status kepemilikan tanah yang dimiliki oleh seseorang terlebih dahulu untuk memperoleh legalitasnya haruslah adanya pendaftaran tanah, dan konsep-konsep pendaftaran tanah itu tidak dituangkan dalam Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melainkan dijabarkan di dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang dinamakan sebagai peraturan pemerintah. Dalam hal ini

peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Disini terlihat kepemilikan tanah di pinggir sungai secara aturan tidak hanya dilandasi satu peraturan atau sumber hukum saja, melainkan berlaku sumber hukum lain yang pada dasarnya sumber hukum itu diadaptasi oleh ketentuan Undang-Undang 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan mamaksan, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusnya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Maka dari itu menurut Sudikno sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber dari mana dapat mengenal hukum.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelaslah peraturan pemerintah menjadi salah satu aturan yang digunakan dalam melihat dasar hukum dari kepemilikan tanah di pinggir sungai. Hal ini dikarenakan undang-undang dan peraturan pemerintah dapat dikatakan berjalan beriringan dalam pengaplikasiannya, karena peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang yang dimaksud. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya pada Pasal 19.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa kekuasaan Presiden sepenuhnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang melaksanakan penyelenggaraan Negara, Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan hanya bergantung kepada UUD 1945, melainkan membutuhkan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, kekuasaan Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalakan undang-undang sepenuhnya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden diberi kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksakan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat (2)). Dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undangnya. Sebaliknya, suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa ada Peraturan Pemerintah.³⁷ Jelaslah kedudukan peraturan pemerintah sebagai salah satu perundang-undangan yang dapat dipergunakan untuk mengaplikasikan ketentuan undang-undang yang ada.

Berkaitan dengan dasar hukum kepemilikan tanah di pinggir sungai Batang Gadis perlu diketahui terlebih dahulu alas hak yang dimiliki pihak yang dimaksud. Alas hak yang dimiliki masyarakat yang bertempat tinggal dipinggir sungai Batang Gadis sebenarnya BPN hanya mengetahui alas hak yang ada adalah SHM yang dikeluarkan langsung oleh BPN, terkait masyarakat yang menduduki tanah di pinggir sungai Batang Gadis mempunyai alas hak lainnya BPN tidak mengetahui hal tersebut. Serta perlu diketahui tidak semua masyarakat yang menduduki tanah di pinggir sungai Batang Gadis mempunyai alas hak SHM dari BPN.

Alas hak seperti SHM yang dimiliki oleh beberapa orang yang menduduki/ menguasai tanah pinggir batang gadis merupakan suatu bukti adanya akta otentik yang dimiliki oleh

pihak-pihak tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Akta otentik adalah suatu tulisan yang di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Dengan demikian, undang-undang dengan menyatakan bahwa suatu akta adalah otentik jika:

1. Bentuknya ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.
3. Dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta itu.

SHM yang diterbitkan oleh BPN maupun akta yang dikeluarkan oleh PPAT merupakan bagian dari surat yang berharga. Pada umumnya orang awam memberikan pengertian bahwa surat berharga adalah surat yang mempunyai nilai yang cukup berarti oleh pemiliknya, atau apa yang terdapat dalam surat berharga itu cukup berharga bagi pemiliknya sehingga apabila dinilai dengan sejumlah uang akan mempunyai nilai yang besar bagi pemiliknya. Atas dasar pengertian yang awam tersebut, sering kali orang beranggapan bahwa setiap surat yang mempunyai nilai cukup tinggi bagi pemiliknya yaitu surat berharga atau sebuah surat akan dianggap sebagai surat berharga jika surat tersebut mempunyai nilai cukup tinggi.

Surat berharga mempunyai bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan yang lainnya. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk dari surat berharga ini dikenal dengan istilah syarat formal dari surat berharga. Syarat formal ini bersifat memaksa, yang artinya bila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut akan menyebabkan sebuah surat berharga akan kehilangan sifat sebagai surat berharga, sehingga tidak berlaku sebagai surat berharga.

Bila di dalam surat berharga (akta notaris) bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan yang lainnya, maka dalam surat yang mempunyai harga tidak demikian. surat yang mempunyai harga pada umumnya bentuknya tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga, setiap penerbit akan bebas menentukan bentuk dari surat yang mempunyai harga tersebut. Kebebasan menentukan bentuk ini membuat sebuah surat berharga tidak mempunyai bentuk yang sama untuk jenis yang sama.⁴¹ Oleh karena itu dikaitkan dengan bentuk dari SHM dari BPN dan bentuk dari akta PPAT telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Persoalan isinya tergantung dari obje tanah yang didaftarkan oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut.

Pengaturan kepemilikan tanah di pinggir sungai berkaitan dengan boleh tidaknya tanah daerah pinggir sungai dimiliki oleh orang perorangan. Pihak BPN Kabupaten Mandailing Natal mengungkapkan terkait boleh tidaknya tanah di pinggir sungai Batang Gadis dimiliki oleh perorangan pada dasarnya bukan menjadi wewenang BPN untuk menentukan. Karena BPN hanya bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila seseorang ingin mendaftarkan tanahnya ke BPN, maka BPN akan menganalisis surat-surat yang dimiliki orang tersebut disertai dengan pengecekan ke lapangan secara langsung, dengan kata lain ada analisis atas data fisik dan data yuridis dari BPN. Apabila terpenuhi maka BPN secara aturan diharuskan mengeluarkan Sertifikat Hak Kepemilikan atas tanah yang dimaksud kepada orang yang mendaftarkan.

Dipahami maksud orang perorangan disini ialah Individu/orang (persoon) yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, atau disebut juga dengan subjek hukum.⁴³ Dihubungkan dengan kepemilikan tanah oleh perorangan di wilayah pinggir sungai, harus benar-benar diketahui orang tersebut hanya secara fakta mempunyai hak untuk menguasai tanah tersebut, namun juga secara yuridis diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandung amanat konstitusional yang sangat mendasar yaitu bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah dan seluruh kekayaan alam harus dapat mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti pula bahwa setiap hak atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya dituntut kepastian mengenai subjek, objek, serta pelaksanaan kewenangan haknya. Dengan demikian, visi, spirit, dan misi UUPA 1960 sebagai

produk turunan Pasal 33 UUD 1945 sangat jelas berorientasi pada perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tujuan negara Indonesia adalah kesejahteraan (welfare state) dan kesejahteraan dapat dinikmati jika keadilan sudah diperoleh. Dalam filsafat hukum, hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan yang berujung pada kesejahteraan. Bagi bangsa Indonesia, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat ditempatkan pada posisi sentral substansial. Itu pula sebabnya, doktrin demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 berada pada Bab XIV yang diberi judul "Kesejahteraan Sosial" (dalam arti societal welfare, bukan sekedar social welfare). Pancasila adalah ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi inspirasi sekaligus memberikan pedoman dalam kehidupan kenegaraan, yaitu dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai negara hukum, konsep negara hukum Pancasila menjadi landasan konsep dan dasar kebijakan hukum bagi strategi perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun akses terhadap sumber daya alam.

Konflik tanah yang berkepanjangan apabila dibiarkan dengan tidak adanya peraturan hukum yang kurang jelas akan mengganggu keseimbangan tatanan hidup bermasyarakat dan ketertiban masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mengakhiri adanya konflik diantara pihak-pihak atau penyandang kepentingan tersebut maka diperlukan adanya perangkat atau aturan tentang hak dan kewajiban yang jelas, yang tertuang dalam peraturan hukum yang dibuat oleh negara. Hal ini sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak seseorang atau suatu masyarakat hukum, maka negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan (tanah) masyarakat tersebut melalui proses pendaftaran tanah.

Aturan Pasal 16 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di atas tentu juga berlaku terhadap kepemilikan hak atas tanah di wilayah pinggir sungai Batang Gadis. Pihak BPN Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan dasar hukum untuk memperbolehkan ataupun tidak memperbolehkan kepemilikan hak milik atas tanah di pinggir sungai yaitu pada dasarnya BPN tidak mempunyai kewenangan untuk menilai dimana wilayah/daerah tanah tersebut berada selama tanah tersebut memenuhi syarat-syarat pendaftaran tanah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dapat dibuktikan kepemilikan tersebut, maka selama syarat-syarat pendaftaran tanah dalam peraturan pemerintah itu terpenuhi maka BPN berwenang untuk mengeluarkan SHM atas nama orang tersebut sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sebaliknya jika syarat-syarat tidak terpenuhi maka sesuai Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, BPN melalui PPAT dapat menolak untuk membuat akta tanah tersebut.

Prosedur Tentang Kepemilikan Tanah Daerah Pinggir Sungai di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal

Prosedur tentang kepemilikan tanah menjadi penting untuk diketahui guna mendapatkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang ingin mendaftarkan tanahnya di instansi yang berwenang yaitu BPN, sehingga tanah yang telah terdaftar akta tanah ataupun SHM yang dikeluarkan oleh BPN menjadi alat bukti yang kuat sebagai tanda kepemilikan tanah. Begitu pula dengan kepemilikan tanah yang berada di daerah pinggir sungai di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, apabila BPN mengeluarkan sertifikat atas kepemilikan tanah tersebut maka orang yang namanya dituliskan di dalam sertifikat tersebut mempunyai kedudukan hukum atas tanah yang telah terdaftar tersebut. Walaupun di dalam pelaksanaan ditemui persoalan-persoalan karena tanah di pinggir sungai identik dengan persoalan lain seperti dalam penguasaan Negara atau dapat mengganggu keberlangsungan sungai.

Pada kenyataannya terkait masalah kepastian hukum kepemilikan tanah masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh pihak dunia usaha, karena konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan

bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multidimensi.

Prosedural pendaftaran tanah merupakan hal yang sangat penting, hal ini disebabkan karena faktor ini merupakan pendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, dan pembangunan yang dilaksanakan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kehidupan lebih baik. Proses pembangunan dewasa ini akan senantiasa bersentuhan dengan lingkungan dalam hal ini adalah penggunaan tanah itu sendiri, yang dapat memunculkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya sangat kompleks, seperti halnya dalam prosedural pendaftaran tanah, sebagai suatu jaminan kepastian hukum, terhadap tanah yang dimiliki masyarakat dari negara (melalui Badan Pertanahan Nasional)

BPN sebagai lembaga pemerintahan/negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penerbitan sertifikat hak milik yang telah didaftarkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas tanahnya. Sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan: "Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden." Selanjutnya Pasal 2 menjelaskan tugas utama dari BPN yaitu: "BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Untuk diketahui BPN sebagai salah satu lembaga Negara yang membantuk pemerintah mengurus persoalan di bidang pertanahan.

Lembaga-lembaga Negara memiliki fungsi strategis dalam upaya mewujudkan tujuan Negara. dalam konteks Negara Republik Indonesia, pemerintahan terdiri dari lembaga-lembaga Negara yang diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, sistem ketetaneagaan Indonesia dari supremasi MPR berubah pada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar itulah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui berbagai lembaga Negara yang melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan rakyat menurut wewenang, tugas dan fungsinya. Kedudukan setiap lembaga Negara bergantung pada wewenang, tugas dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap lembaga Negara yang belum diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka akan diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden ataupun Peraturan Presiden. Perlu diketahui kedudukan Badan Pertanahan Nasional sudah dituangkan dalam uraian Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengungkapkan: "Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan." Selain daripada itu untuk menegaskan posisi ataupun kedudukan hukum dari BPN ini pemerintah melalui presiden telah membentuk Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya kedudukan BPN Kabupaten/Kota seperti BPN Kabupaten Mandailing Natal kedudukannya dituangkan dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang BPN. Terkait persoalan kepemilikan tanah pinggir sungai Batang Gadis apabila persoalan sengketa konflik tanah maka BPN dapat menerima aduan dari masyarakat terkait hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan melalui BPN maka persoalan tanah tersebut akan menjadi perkara tanah yang ditangani oleh Pengadilan yang berwenang.⁵² Kedudukan BPN ini juga sesuai dengan konsep hukum nasional, sehingga memisahkan kewenangan BPN sebagai lembaga Negara dengan lembaga Negara lainnya. Dengan begitu untuk melaksanakan prosedural pendaftaran kepemilikan hak atas tanah termasuk tanah di pinggir sungai harus melalui pendaftaran di BPN sebagai lembaga yang berwenang.

Bukan sesuatu hal yang mudah untuk sampai dapat diterbitkannya sebuah sertipikat hak atas tanah, mengingat dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah dituntut asas

kehati-hatian, ketelitian, kecermatan dan keamanan tingkat tinggi bagi lembaga atau institusi yang secara konstitusional diberi kewenangan untuk menerbitkannya dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Seiring dengan berjalannya waktu, setelah dapat diterbitkannya sebuah sertifikat hak atas tanah, kemampuan bagi pemilik tanah untuk dapat mempertahankan kepemilikan hak atas tanah yang telah dilegalkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah tadi, justru adalah sesuatu hal yang akan jauh lebih sulit lagi dibandingkan dengan proses penerbitan sertifikat itu sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit konstitusional (normatif) mengamanatkan pada alinea atau frase "melindungi segenap bangsa Indonesia". Makna yang terkandung pada alinea/frase di atas, menjadi urgen manakala di sandingkan dengan asas kepastian dan perlindungan hukum dalam segala aktifitas bernegara dan berbangsa, termasuk melindungi hak-hak setiap warga negara di dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap putusan. Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam proses bekerjanya hukum.

Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan berarti bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menguasai tanah secara aman dan mantap. Setiap manusia pasti menginginkan adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Apapun akan dilakukan oleh setiap manusia atau warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam setiap sendi kehidupannya. Tidak terkecuali dalam hal kepemilikan akan tanah. Kepemilikan tanah merupakan sebuah hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional.

Atas dasar argumentasi tersebut dibutuhkan suatu prosedur yang tepat dalam pendaftaran tanah hingga akhirnya pemilik tanah yang sah memiliki kepastian hukum atas tanah yang didaftarkan, hal ini tidak terlepas atas kepemilikan tanah yang berada di pinggiran sungai Batang Gadis di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini karena BPN pada dasarnya menganggap tata cara/prosedur pendaftaran tanah yang ada di Indonesia mempunyai 1 (Satu) acuan yang sama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Oleh karenanya BPN Mandailing Natal tidak pernah melakukan sosialisasi tentang status tanah pinggiran sungai Batang Gadis, karena hal tersebut bukanlah termasuk kewajiban BPN untuk mensosialisasikannya, melainkan tugas pihak Taman Nasional Batang Gadis dan Dinas terkait. Dengan kata lain tugas BPN hanya terkait memastikan prosedur pendaftaran tanah yang dilakukan oleh orang yang mendaftarkan tanahnya ke BPN telah tepat dan memiliki bukti dokumen-dokumen ataupun bukti yuridis/fakta yang lengkap.

Akibat Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Pinggiran Sungai Batang Gadis

Hak atas tanah merupakan hak yang bersifat privat, yaitu hak yang memberi kewenangan kepada pemegang hak baik perseorangan sekelompok orang secara bersamaan dan badan hukum. Untuk memaknai hal ini menguasai, menggunakan, dan atau mengambil keuntungan dan manfaat dari tanah tersebut. Namun, kenyataannya seseorang, sekelompok orang ataupun badan hukum telah mendaftarkan tanahnya sehingga memperoleh sertifikat, kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah, karena tanah ternyata belakangan diketahui kepemilikan tanah tersebut bermasalah akibat letak tanah berada di tempat yang secara hukum tidak diperbolehkan dimiliki oleh orang perorangan atau dengan kata lain dikuasai oleh Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang mengungkapkan: "Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.". Bagian sungai yang dikuasai oleh Negara adalah salah satunya bagian pinggiran sungai.

Pihak BPN Mandailing Natal mengungkapkan, jika melihat dari sisi geografis dan aturannya hal yang menyebabkan tanah pinggiran sungai tidak boleh dimiliki/ditempati/diduduki dikarenakan akan mengganggu kondisi serapan air ke sungai, kalau dari sisi yuridisnya dikarenakan tanah yang termasuk bagian sungai merupakan milik/dikuasai oleh Negara bukan dikuasai oleh orang perorangan sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Namun kembali lagi hal ini menjadi dilematis, karena dasar hukum BPN dalam memberikan sertifikat kepemilikan kepada seseorang yang melakukan pendaftaran tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997, jadi selama syarat-syarat dan dokumennya terpenuhi maka BPN berwenang untuk mengeluarkan sertifikat kepemilikan atas tanah. Hal yang menjadi kerancuan sebenarnya sebelum sertifikat tersebut didaftarkan tidak ada pihak manapun yang mempermasalahkan/mensengketakannya, padahal hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak dapat mengeluarkan akta/sertifikat hak atas tanah tersebut.

Hak menguasai sungai termasuk tanah di pinggiran sungai oleh Negara yang dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai secara kaidah hukum dibenarkan, hal itu karena Negara mempunyai kedaulatan terhadap setiap kegiatan hukum yang berdampak luas di negaranya. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan juga Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang telah diuraikan sebelumnya. Senada dengan maksud tersebut juga dipaparkan di dalam teori kedaulatan Negara. Pada hakikatnya teori kedaulatan Negara itu atau *staats-sovereiniteit*, hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada Negara, entah kekuasaan itu sifatnya absolute, entah sifatnya terbatas, dan ini harus dibedakan dengan pengertian ajaran *staats-absolutisme*. Karena dalam ajaran *staats-sovereiniteit* itu pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada Negara, kekuasaan tertinggi ini mungkin bersifat absolute, tetapi mungkin juga bersifat terbatas.

Menyinggung soal kepemilikan tanah di pinggiran sungai Batang Gadis walaupun menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai bahwa sungai dikuasai oleh negara, namun tidak dapat serta merta berdasarkan pasal tersebut kepemilikan hak atas tanah orang yang tanahnya telah terdaftar di BPN dapat dihapuskan begitu saja. Pada saat negara menghapus hubungan hukum, antara orang dengan tanahnya seyogianya dilakukan secara patut melalui pranata perlindungan hukum yang jelas dan tegas, supaya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dicitacitakan menjadi nyata. Bumi, air dan kekayaan alam baik yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya, ketentuan ini di atur di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, ketentuan ini menjadi dasar pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Setiap orang berhak memperoleh pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum seadil-adilnya, mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan mendapatkan kepastian hukum.

Berbicara mengenai sanksi/akibat hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang menduduki tanah pinggiran sungai bukanlah wilayah pihak BPN untuk dapat mengkategorikan sanksi tersebut. Namun jika memang kepemilikan tanah di pinggiran sungai tersebut bermasalah atau dipermasalahkan, maka pihak yang menganggap kepemilikan itu bermasalah dapat mengadukan itu kepada pihak BPN atau dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Yang pada akhirnya jika memang terbukti kepemilikan tanah di pinggiran sungai itu menyalahi aturan maka segala sertifikat atau akta kepemilikan atas tanah tersebut dapat dibatalkan oleh pihak Pengadilan atau bahkan pihak BPN. Peraturan perundang-undangan telah menentukan ada beberapa tindakan hukum yang wajib dibuat oleh atau di hadapan pejabat tertentu yang secara formal wajib mengikuti bentuk tertentu, dan perjanjian (akta) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika hal tersebut tidak dibuat seperti itu, maka perjanjian tersebut batal.

Pada pelaksanaan ketentuan perundang-undangan menyatakan bahwa beberapa kelompok orang dinyatakan tidak cakap atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Demikian pula beberapa perbuatan hukum, baru sah apabila dilakukan dalam bentuk tertentu. Namun, larangan atau pembatasan kebebasan tersebut tidak akan ada artinya apabila tidak diikuti dengan sanksi. Suatu instrument yang ampuh untuk memaksakan ketentuan larangan dan pembatasan tersebut adalah pemberian akibat suatu kebatalan. Undang-undang tidak secara sistematis mengatur mengenai akibat kebatalan.⁶⁷ Hal ini juga berlaku kepada akta yang dibuat oleh PPAT ataupun SHM yang dikeluarkan oleh pihak BPN. Apabila dalam pembuatan surat-surat tersebut ditemukan baik dalam prosedurnya atau dokumen-dokumennya tidak sesuai ketentuan syarat yang ada, maka akta PPAT ataupun SHM yang dikeluarkan BPN dapat dibatalkan.

Mengenai kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan diatur dalam Pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian ini hanya secara sumier mengatur sebagian dari kebatalan, khususnya perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap, yaitu mereka yang di bawah umur, ditaruh di bawah curatele, serta cacat dalam kehendak. Cacat dalam kehendak terjadi karena adanya paksaan, kekeliruan, tipuan, dan penyalahgunaan keadaan.

Manakala undang-undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan dengan istilah yang sederhana batal, tetapi adakalanya menggunakan istilah batal dan tak berhargalah atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Pembatalan dan kebatalan tidak dijelaskan penerapannya dalam aturan tersebut, artinya dalam keadaan bagaimana atau dengan alasan apa suatu perikatan atau perjanjian termasuk dalam kualifikasi kebatalan dan pembatalan. Penerapan kedua istilah tersebut perlu dikaitkan dengan istilah batal demi hukum merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang dan istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif.

Berhubungan dengan kebatalan atas akta kepemilikan tanah atau SHM yang dikeluarkan oleh BPN, pihak BPN Kabupaten Mandailing Natal mengungkapkan Tanah pinggir sungai yang telah memiliki sertifikat SHM dapat dibatalkan melalui BPN ataupun melalui pihak Pengadilan.⁶⁹ Pernyataan pihak BPN Mandailing Natal tersebut bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016. Pada persoalan sengketa atau konflik tanah kebatalan terkait status hak kepemilikan ataupun pembatalan Sertifikat Hak Milik yang telah dikeluarkan oleh BPN awalnya diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:

- a. sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;
- b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
- c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran per-alihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
- d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan;
- e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;
- f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan

Akta PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu apabila perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti perbuatan hukum dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan perbuatan hukum itu sudah didaftar di Kantor Pertanahan, maka pendaftaran tanah menurut pembatalan perbuatan hukum itu harus didasarkan atas alat bukti lain, misalnya putusan Pengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.

Selain daripada itu akibat hukum berupa pembatalan hak kepemilikan atau hapusnya hak kepemilikan atas tanah diuraikan pula dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan: Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelo-laan dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukur serta memusnahkan sertipikat hak yang bersangkutan, berdasarkan salinan surat keputusan Pejabat yang berwenang, bahwa hak yang bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut.

Akibat hukum yang dapat diterima atas kepemilikan tanah di daerah pinggiran Sungai Batang Gadis jika ada yang mempersengketakan kepemilikan tersebut. Apabila tidak ada yang mempersengketakan status tanah tersebut, maka akibat hukum tidak dapat dikenakan. Namun jika ada yang mempersengketakan akibat hukum yang dapat diterima apabila melakukan pengaduan kepada pihak BPN Kabupaten Mandailing Natal, maka jika tersebut melanggar status hukum kepemilikan dan sertifikat dapat dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum lagi penguasaan tanah yang dilakukan orang tersebut. Apabila permasalahan di bawa ke ranah Pengadilan maka bukan hanya sertifikat yang bersangkutan dibatalkan namun juga orang yang sertifikatnya dibatalkan dapat dikenakan ganti kerugian oleh Pengadilan dan dibayarkan kepada pihak yang dirugikan.

Akibat hukum pembatalan atas akta kepemilikan atau pembatalan atas sertifikat hak milik kepemilikan hak atas tanah di pinggiran sungai Batang Gadis tidak dapat dinyatakan serta merta batal. Namun, terlebih dahulu harus melalui proses pembuktian yang layak sebagaimana hukum mengaturnya. Hukum pembuktian (law of evidence) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses liigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran yang bersifat absolute (ultimate truth), tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (probable), namun untuk mencari kebenaran yang demikianpun, tetap menghalangi kesulitan.

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum. Karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang merupakan tolak ukur ataupun dasar seseorang untuk memintakan haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Melalui putusan pengadilan yang adillah barulah hukum sebenarnya dapat diterapkan. Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi. Hakim dalam memberikan putusan harus melihat berbagai aspek dan unsur yang berhubungan dengan persoalan itu.

Pihak BPN Mandailing Natal memandang bahwa solusi konkrit yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan persoalan tanah pinggiran sungai ini dengan cara benar-benar menseleksi dan menganalisis secara tepat atas tanah pinggiran sungai Batang Gadis yang ingin didaftarkan, terlebih jika itu adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali. BPN Mandailing Natal mengharapkan peran aktif masyarakat dan instansi-instansi terkait untuk mengawasi kepemilikan tanah yang faktanya tidak sesuai aturan, sehingga dapat melakukan pelaporan kepada BPN sebelum BPN menerbitkan sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut. Dengan begitu ada upaya pencegahan sebelum hak kepemilikan tanah diterbitkan.

4. KESIMPULAN

Pengaturan perundang-undangan kepemilikan tanah daerah pinggiran sungai di wilayah Kabupaten Mandailing Natal beracuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan dilanjutkan pengaplikasiannya berdasarkan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Khusus untuk tanah di pinggiran sungai dapat pula memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Pihak BPN hanya menilai bahwasannya apabila syarat-syarat serta dokumen-dokumen pendukung dalam pendaftaran tanah dipenuhi oleh si pendaftar termasuk tanah di pinggiran sungai, maka setelah dilakukan analisis dan prosedur yang ada BPN berhak untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997. Begitu juga sebaliknya jika syarat-syarat tidak terpenuhi maka sesuai Pasal 39 BPN melalui PPAT dapat menolak untuk membuat akta tanah tersebut.

Prosedur tentang kepemilikan tanah daerah pinggiran sungai di wilayah Kabupaten Mandailing Natal telah dikuasainya tanah yang bersangkutan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, selama menguasai tanah tersebut tidak pernah diganggu gugat/disengketakan oleh pihak lain sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah pinggiran sungai Batang Gadis pada umumnya dilakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali, sehingga yang melakukan analisis atas bukti-bukti dokumen atau bukti fisik dari kepemilikan tanah tersebut adalah BPN bersama-sama dengan Panitia Ajudikasi. Apabila bukti-butki dokumen tersebut tidak ada maka pembuktian kepemilikan itu dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut Panitia Ajudikasi. Sehingga prosedur kepemilikan tanah daerah pinggiran sungai di wilayah Kabupaten Mandailing Natal merujuk pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dapat diurutkan sebagai berikut dengan awalnya melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik; melakukan pembuktian hak dan pembukuannya; penerbitan sertipikat oleh Kantor BPN Kabupaten Mandailing Natal; melakukan penyajian data fisik dan data yuridis dan akhirnya penyimpanan daftar umum dan dokumen atas tanah.

Akibat hukum kepemilikan hak atas tanah di daerah pinggiran Sungai Batang Gadis dapat dilakukan pembatalan atas akta ataupun sertifikat hak milik atas tanah tersebut yang telah diterbitkan oleh BPN apabila ada pihak yang merasa keberatan ataupun ingin mensengketakan kepemilikan tanah tersebut. Maka dapat mengadukan itu ke BPN atau mengajukan ke Pengadilan. Pembatalan itu dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e dan f jo Pasal 52 ayat (1) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Selain itu juga dapat melihat dari masing-masing instansi yang membatalkan, jika yang membatalkan adalah BPN maka hal tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 atau jika melakukan pembatalan adalah pihak pengadilan (peradilan perdata ataupun peradilan tata usaha Negara) berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016. Akibat hukum tentu dapat diterapkan setelah adanya prosedur pemeriksaan yang layak dari BPN maupun pengadilan yang berwenang. yang apabila terbukti kepemilikan tanah di pinggiran sungai Batang Gadis menyalahi aturan dapat diterbitkan beberapa jenis keputusan tergantung hasil dari rangkaian pemeriksaan, keputusan dapat berupa: Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah; Keputusan Pembatalan Sertifikat; Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi.

5. REFERENSI

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group,
- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- A.Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.
- Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligensia Media
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256)*.
- Fahriza, M. (2021). *Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Habib Adjie. 2015. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama,
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- Herlien Budiono. 2007. *Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,
- I Made Kardiyasa, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)", dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- INDONESIA, D. D. L. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG.
- Indra Yudha Koswara. "Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)". dalam *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2016
- Isnina, I., & Wajidi, F. (2018). MODEL PRAKTIS PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- James Juliantor Irawan. 2014. *Surat Berharga (Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis)*. Jakarta: Kencana
- KARTIKA, D. (2021). LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
- LUBIS, E. R. S. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN.
- MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.
- MEDAN, P. K. PELAKSANAAN STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS.
-

- Muhammad Yamin dan Zaidar. "Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan". dalam *Junral Hukum Samudra Keadilan*, Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018
- PERCERAIAN, B. S., & DEWI, F. A. PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA.
- PULUNGAN, M. PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021.
- Rani Arvita. "Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam Menghadapi Problematik Putusan Non-Executable PTUN Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah". dalam *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Juni 2016
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- SARAGI, Y. M. TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG PADA KASUS FIRST TRAVEL.
- SARI, M. PERAN KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DALAM PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN LAUT DI TANJUNG BALAI.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Plk).
- TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.
- TUNGGAKAN, I. P. P., & FATIHAH, A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI JARINGAN.
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI.